



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SATU DATA TERPADU DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah yang dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk teknis seluruh Perangkat Daerah dan instansi untuk mendukung perencanaan pembangunan, diperlukan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah;

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Indonesia Satu Data (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
 16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorale oleh Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA TERPADU DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barru yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
6. Satu Data Terpadu Daerah yang selanjutnya disingkat SDTD adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan (interoperabilitas) antar PD dan atau pengguna data lainnya melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan atau data induk serta satu portal data.
7. Data adalah catatan atas fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

f

8. Data statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Pengumpulan data adalah proses entri dan pembaharuan data.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Pembina data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
13. Walidata adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
14. Walidata pendukung adalah PD yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data.
15. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Terintegrasi adalah proses penggabungan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
17. Statistik sektoral adalah statistik yang pemafaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
18. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur PD, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan SDTD berasaskan :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterpaduan;
- c. Keakuratan;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kemutakhiran; dan
- f. Aksesibilitas;

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud Pengelolaan SDTD adalah untuk mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan SDTD bertujuan untuk :

- a. memiliki satu basis data Pemerintah Daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data;
- b. mencegah adanya duplikasi data;
- c. menghasilkan perencanaan pemabangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menghasilkan informasi pembangunan yang akurat di Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kedudukan;
- b. kewenangan ;
- c. mekanisme ;

- d. kebijakan dan strategi ;
- e. pengelolaan data ;
- f. sumberdaya manusia;
- g. koordinasi dan kelembagaan;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- j. insentif;
- k. pembinaan dan pengendalian; dan
- l. pembiayaan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 6

Kedudukan Pengelolaan SDTD untuk Pembangunan Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ;

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat ; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan multi pihak.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan dalam Pengelolaan SDTD, meliputi ;

- a. mengelola data;
- b. kerjasama dalam pengelolaan data;
- c. penetapan standar pengelolaan data;
- d. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan data.

BAB V MEKANISME

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun Pengelolaan SDTD untuk pembangunan Daerah.

- (2) Pengelolaan SDTD untuk pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat :
 - a. Desa/kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kabupaten/kota;
 - d. PD;
 - e. Instansi vertikal;
 - f. Perguruan tinggi;
 - g. Badan usaha milik daerah; dan
 - h. Pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui sistem SDTD untuk pembangunan daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membangun Pengelolaan SDTD.
- (2) Pengelolaan SDTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem yang terintegrasi seluruh PD dan pemangku kepentingan lainnya atau dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan SDTD meliputi :
 - a. standar data;
 - b. metadata;
 - c. interoperabilitas data; dan
 - d. hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengelolaan SDTD.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 10

Strategi Pengelolaan SDTD adalah :

- a. penyusunan konsepsi dasar Pengelolaan SDTD untuk pembangunan daerah;
- b. pengembangan metodologi Pengelolaan SDTD untuk pembangunan daerah;

- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
- d. pembentukan Forum Satu Data;
- e. pembangunan sistem data base tunggal atau terintegrasi;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- g. pengembangan dan pengintegrasian sistem satu data untuk pembangunan daerah;
- h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Jenis dan sumber data

Pasal 11

- (1) jenis data terdiri atas :
 - a. data statistik;
 - b. data geospasial; dan
 - c. hasil penelitian dan survey oleh pihak lain.
- (2) sumber data yang dikumpulkan berasal dari PD, Badan Pusat Statistik, hasil penelitian, dan survey oleh pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Pengelola data

Pasal 12

- (1) Tim Pengelola SDTD terdiri atas :
 - a. Pengarah;
 - b. Koordinator pelaksana;
 - c. Pembina data;
 - d. Walidata;
 - e. Sekretariat; dan
 - f. Produsen data.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Badan perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik; dan
 - b. Badan Pertanahan sebagai pembina data geospasial.

- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Dinas.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah pejabat struktural dan fungsional yang membidangi statistik pada Dinas.
- (7) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah PD yang menghasilkan data.

Pasal 13

Pembentukan Tim Pengelola SDTD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ketiga

Sekretariat

Pasal 14

- (1) Sekretariat Pengelola SDTD berkedudukan di Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut dan/atau bekerjasama dengan tenaga perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

Bagian Keempat

Alur Data

Pasal 15

- (1) Alur data dalam proses Pengelolaan SDTD meliputi tahapan :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data;
 - b. verifikasi dan validasi; dan
 - c. diseminasi.
- (2) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi dengan memperhatikan standar data dan format Metadata.
- (3) Pengumpulan dan pengolahan data dikoordinasikan oleh Pejabat yang membidangi perencanaan dan/atau Pejabat yang ditunjuk dimasing-masing PD.

Bagian Kelima

Penerapan standar Data dan Metadata Baku

Pasal 16

- (1) Pembina Data berkoordinasi dengan Walidata dan Produsen menentukan standar data dan format Metadata.
- (2) Pembina Data membakukan standar data dan format Metadata.
- (3) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.

- (4) Produsen Data menyelenggarakan dan mengisi data sesuai standar data dan format Metadata.

Bagian Keenam

Pengumpulan dan Pengolahan data pada produsen data

Pasal 17

- (1) Pengumpul data wajib mengumpulkan data sesuai dengan standar data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan dan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. perekaman; dan
 - e. penyimpanan data.

Bagian Ketujuh

Pengumpulan dan Pengelolaan Data pada Walidata

Pasal 18

- (1) Produsen data wajib menyerahkan data sesuai standar data kepada walidata.
- (2) Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survey dan/atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervise dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia dipihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (6) Produsen data menyerahkan data :
 - a. sesuai periodisasi data; dan/atau
 - b. sesuai kebutuhan.

- (7) Pembantu Walidata dan instansi vertikal yang terkait wajib menyelenggarakan data dan mengisi format metadata sesuai dengan standar data dan metadata.
- (8) Pembantu Walidata dan instansi vertikal yang terkait menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut secara periodik kepada walidata
- (9) Sebelum menyampaikan data kepada wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Pembantu Wali Data dan Instansi Vertikal yang terkait wajib :
 - a. memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/ skema/komposisi penyajian, dan semantik /artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik; dan
 - a. memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (10) Dalam menerima penyampaian data dari Pembantu Walidata dan Instansi Vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walidata wajib memastikan penerapan interoperabilitas data.
- (11) Dalam hal interoperabilitas data belum terpenuhi, walidata mengembalikan data kepada Pembantu Walidata dan Instansi Vertikal yang terkait.
- (12) Data yang disampaikan oleh Pembantu Walidata dan Instansi Vertikal yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diolah, diverifikasi, dan divalidasi oleh walidata.
- (13) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan
- (14) Ketentuan mengenai Walidata dan pembantu Walidata sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 19

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh walidata dan Produsen Data melalui forum data.
- (2) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid.

Bagian Kesembilan

Diseminasi Data

Pasal 20

- (1) Diseminasi dilakukan melalui portal data.
- (2) Diseminasi dalam bentuk media cetak.
- (3) Diseminasi data dalam bentuk media lain dapat dilakukan melalui surat elektronik, radio, televisi, laman (website) dan bentuk lainnya.

Bagian Kesepuluh Interoperabilitas Data

Pasal 21

- (1) Interoperabilitas data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. produsen data memastikan konsistensi bentuk, struktur, komposisi penyajian, dan sematik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik; dan
 - b. produsen data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang udah dibaca sistem elektronik.
- (2) Walidata memastikan penerapan interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal interoperabilitas data belum terpenuhi, walidata mengembalikan data kepada produsen data.

Pasal 22

- (1) Interoperabilitas data antar PD dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Interoperabilitas data antar PD dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Tata Cara Menanggapi Permintaan Data

Pasal 23

- (1) Permintaan data ditanggapi dengan cara sebagai berikut :
 - a. pengguna data mengajukan permintaan data kepada walidata;
 - b. walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan data di portal data; dan
 - c. walidata menyampaikan data yang diminta beserta metadata yang melekat pada data tersebut.
- (2) Dalam hal data yang diminta oleh pengguna data belum tersedia, walidata berkoordinasi dengan Pembina data, produsen data dan atau pihak lainnya untuk menyediakan data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada pengguna data.

Bagian Keduabelas

Publikasi data

Pasal 24

Walidata mempublikasikan semua data di portal data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pengelola SDTD, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia pengelola SDTD.
- (3) Peningkatan kapasitas pengguna data dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan satu data daerah untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB IX

KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan satu data daerah, koordinator pelaksana, pembinan data, walidata dan produsen data melaksanakan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar kota/Kabupaten;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Para pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 27

- (1) Untuk keterpaduan Pengelolaan SDTD Dinas Komunikasi, Informatika dan ststistik membentuk Forum Satu Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.

f

- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai media koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data non geospasial lintas sektor serta diseminasi data.
- (3) Forum Satu Data terdiri atas unsur :
 - a. PD ; dan
 - b. Instansi Vertikal.
- (4) Forum Satu Data mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. mendorong komitmen setiap PD dan instansi vertikal yang terkait untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data;
 - b. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal setiap PD dan instansi vertikal yang terkait dengan wali data untuk mencegah duplikasi data;
 - c. menjamin data dapat diakses oleh pengguna data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Forum Satu Data dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. sarana pertukaran data;
 - b. sarana penyebarluasan data;
 - c. sarana advokasi pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d. penyesuaian pengembangan kebijakan satu data di Pemerintahan Daerah.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Forum Satu Data dapat melaksanakan pertemuan secara periodik dan kegiatan Forum Satu Data difasilitasi oleh Dinas.
- (7) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas PD dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (8) Penyelenggaraan pengumpulan data secara terpadu di daerah dikoordinasikan oleh Forum Satu Data.
- (9) Struktur Forum Satu Data sekurang-kurangnya terdiri dari koordinator, sekretaris, pengumpul dan distribusi data, operator input dan penyimpanan data, pengolahan dan analisis data.
- (10) Pembentukan Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

T

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Kerjasama
Bagian Kesatu

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan sistem Pengelolaan SDTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Perguruan tinggi;
 - e. Lembaga penelitian; dan
 - f. Pihak lainnya.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 29

- (1) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam Pengelolaan SDTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dan pihak lain.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 30

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan system pengelolaan SDTD.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SDTD;
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XII
INSENTIF
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada PD yang mengelola SDTD dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan pengelolaan SDTD.
- (2) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastuktur, program dan/atau penghargaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Insentif berupa bantuan keuangan dan/atau infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 32

- (1) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang statistik melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Pengelolaan SDTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pembentukan sistem pengelolaan SDTD;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan SDTD;
 - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data;
 - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan system pengelolaan SDTD; dan
 - e. pengembangan system pengelolaan satudata terpadu daerah berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 33

PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial dan Lembaga Antariksa dan Penginderaan Nasional, dan lembaga lain, melakukan pengendalian dalam Pengelolaan SDTD sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundan-undangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 34




Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengelolaan SDTD dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja daerah ; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru .

| | |
|--------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KADIS |  |
| SEKRETARIS |  |
| KABID |  |
| Ditetapkan tanggal | |


ditetapkan di Barru
pada tanggal 9 Maret 2020


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 9 Maret 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 8

T